



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **PT;**
2. Tempat lahir : Bangun Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga I Kelurahan Lubuk Senalang Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kota Madya Lubuk Linggau Provinsi Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Curup oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, SH., MH., Bahrul Fuady, S.H., Soni Afwan, S.H. dan Sincarolina, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di jalan Veteran No. 65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Nomor: 51/Pen.PH/2021/PN. Crp tanggal 02 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan tanpa didampingi oleh Orang Tua ataupun pendamping yang dipercaya oleh Anak;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp tanggal 02 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Crp tanggal 02 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku RENDI PRANATA WIJAYA ALIAS RENDI BIN USMAN CIRUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan PERTAMA Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Anak PT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak PT selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan di LPKA Bengkulu;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar asli STNK Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256 an. RELI KUSMANTO.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256.
 - 1 (Satu) Lembar jaket Hoodie warna hitam dengan terdapat gambar tulisan "NASA".
 - 1 (Satu) Lembar baju lengan pendek berkerah warna hitam motif garis putih dan terdapat tulisan "POMMES".
 - 1 (Satu) Buah Kunci pas ukuran 8mm DROP FORGED terbuat dari besi sepanjang kurang lebih 12cm (Dua belas sentimeter).

Dipergunakan dalam perkara Melvin Septa Yolanda Als Kanda Bin Hudik;

5. Menetapkan supaya Anak PT dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, agar dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak **PT** bersama-sama dengan saksi Melvin Septa Yolanda Als Kanda Bin Hudik (berkas terpisah) dan Sdr. Dodi (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan KH. Hasyim Azhari Kelurahan Suka Raja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari Anak, saksi WELVIN SEPTA YOLANDA ALS KANDA dan sdr. DODI (DPO) berangkat dari Lubuk Linggau menuju Curup dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, lalu sekitar pukul 10.00 Wib Anak, saksi Kanda dan DODI sampai di Curup Kelurahan Suka Raja dan selanjutnya berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di sebuah rumah Anak melihat ada sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di lorong masjid, selanjutnya Anak mengajak saksi KANDA dan sdr. DODI untuk masuk kedalam lorong masjid sementara saksi Melvin bertugas berjaga-jaga sambil melihat keadaan sekitar selanjutnya Anak dan sdr. DODI berjalan masuk kedalam lorong mendekati sepeda motor, Anak selanjutnya langsung memegang stang sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci stang, lalu Anak dan sdr. DODI langsung mendorong sepeda motor hingga menuju pintu lorong lalu Anak memasukkan 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip kedalam kunci kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip rusak, lalu Anak memberikan 1 (satu) buah kunci pas merk Venus yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter, kemudian ada seorang laki – laki keluar dari pintu yang berada di ujung lorong sambil berteriak dan mengejar Anak dan DODI, selanjutnya saksi WELVIN berlari ke arah kanan lorong sedangkan Anak dan sdr. DODI berlari ke arah kiri lorong menuju rawa - rawa, namun pada saat dirawa – rawa 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip terjatuh, selanjutnya Anak mengikuti saksi Melvin yang berlari ke arah kanan rawa - rawa, setelah sampai di jalan umum Anak dan saksi Melvin ditangkap oleh warga, tidak lama berselang datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan Anak dan saksi Melvin dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
SUBSIDAIRI

Bahwa ia Anak **PT** bersama-sama dengan saksi Melvin Septa Yolanda Als Kanda Bin Hudik (berkas terpisah) dan Sdr. Dodi (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan KH. Hasyim Azhari Kelurahan Suka Raja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu***, Perbuatan dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anak, saksi WELVIN SEPTA YOLANDA ALS KANDA dan sdr. DODI (DPO) berangkat dari Lubuk Linggau menuju Curup dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor , lalu sekitar pukul 10.00 Wib Anak, saksi Kanda dan DODI sampai di Curup Kelurahan Suka Raja dan selanjutnya berjalan kaki sambil mencari sepeda motor yang akan diambil, sesampainya disebuah rumah Anak melihat ada sepeda motor Honda Beat sedang terparkir di lorong masjid, selanjutnya Anak mengajak saksi KANDA dan sdr. DODI untuk masuk kedalam lorong masjid sementara saksi Melvin bertugas berjaga-jaga sambil melihat keadaan sekitar selanjutnya Anak dan sdr. DODI berjalan masuk kedalam lorong



mendekati sepeda motor, Anak selanjutnya langsung memegang stang sepeda motor tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci stang, lalu Anak dan sdr. DODI langsung mendorong sepeda motor hingga menuju pintu lorong lalu Anak memasukkan 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip kedalam kunci kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip rusak, lalu Anak memberikan 1 (satu) buah kunci pas merk Venus yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimeter, kemudian ada seorang laki – laki keluar dari pintu yang berada di ujung lorong sambil berteriak dan mengejar Anak dan DODI, selanjutnya saksi WELVIN berlari kearah kanan lorong sedangkan Anak dan sdr. DODI berlari kearah kiri lorong menuju rawa - rawa, namun pada saat dirawa – rawa 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip terjatuh, selanjutnya Anak mengikuti saksi Melvin yang berlari ke arah kanan rawa - rawa, setelah sampai di jalan umum Anak dan saksi Melvin ditangkap oleh warga, tidak lama berselang datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan Anak dan saksi Melvin dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Melvin Septa Yolanda Als Kanda Bin Hudik (berkas terpisah) dan Sdr. Dodi (DPO) telah mengambil barang berupa berupa 1 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor registrasi : BD 4576 KS Tahun pembuatan 2016 Type Y1G02N02L0 A/T dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SADAM HUSEN Als SADAM Bin SASTRA dan mengakibatkan saksi korban SADAM HUSEN Als SADAM Bin SASTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti, oleh Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap masing-masing anak sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

- Klien anak bernama Pito Agustian als Aldo Bin Maman, lahir di Bangun Jaya, pada tanggal 17 Agustus 2004, Klien Anak lahir dari perkawinan bapak kandungnya Maman Sukarman dengan ibu kandungnya Hokamwati;
- Pada saat ini klien anak sudah berhenti sekolah;
- Faktor penyebab klien anak terlibat tindak pidana adalah:



1. Faktor dari keluarga berupa kurangnya pengawasan dari keluarga sehingga apa yang dilakukan oleh klien anak tidak terkontrol dengan baik;
2. Pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik, hingga membuat klien anak melakukan pelanggaran hukum;
3. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan padanya adalah benar dan mengakui perbuatannya dan berharap diberikan keringanan hukuman;
4. Orang tua klien anak menyayangkan perbuatan klien anak dan berharap agar permasalahan klien anak cepat selesai dan diberikan hukuman ringan-ringannya agar dapat kembali ditengah-tengah keluarga dan melanjutkan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan klien anak;

B. Rekomendasi:

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, apabila dalam perkara ini klien anak terbukti bersalah dan tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak ini serta demi kepentingan terbaik bagi klien anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak a.n. Pito Agustian als Addo Bin Maman" jika terbukti bersalah maka klien anak dapat diberikan hukuman berupa pidana penjara, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dengan alasan sebagai berikut:

- Klien anak sudah pernah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau, ini merupakan tindak pidana yang kedua kalinya dilakukan oleh Klien Anak;
- Klien Anak sudah berhenti sekolah;
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan klien anak merupakan salah satu pelanggaran pidana yang akhir-akhir ini meresahkan situasi dan kondisi masyarakat khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat membahayakan keadaan masyarakat sesuai dengan pasal 81 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SADAM HUSEN Als SADAM Bin SASTRA (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang bersama teman Saksi yang bernama Sdr. FERI FADLY dan sdr. JUN DIPA sedang mengerjakan tugas didalam rumah penjaga masjid tempat Saksi tinggal di masjid RIYADHUSSOLIHIN yang beralamat di Kelurahan Sukaraja



Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. kemudian, Saksi mendengar suara hentakan dari arah tempat Saksi memarkirkan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Saksi bersama teman Saksi tidak mempedulikannya. kemudian Saksi mendengar suara hentakan yang ke 2 (dua) kalinya, dan saat mendengar tersebut Saksi bersama sdr JUN DIPA langsung mendekati sumber suara tersebut dan saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang dimana 2 (dua) orang telah menaiki sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) orangnya lagi sedang menunggu diluar pintu masjid;

- Bahwa melihat tersebut Saksi langsung berteriak maling kemudian Saksi bersama sdr JUN DIPA, dan Sdr. FERI FADLY langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dimana 2 (dua) orang pelaku berhasil kami amankan bersama warga setempat dan 1 (satu) orang pelaku berhasil kabur setelah itu datang anggota kepolisian Resort Rejang lebong ke tempat kejadian dan langsung membawa pelaku ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Anak pelaku adalah salah yang ditangkap oleh warga;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi tersebut kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan posisi motor keadaan menyala;
- Benar rumah masjid ditempat kejadian tersebut adalah tempat Saksi tinggal berdiam siang dan malam yang Saksi gunakan sebagai tempat kediaman dan terdapat pagar penutup berupa tembok yang mengelilingi pekarangan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah berpindah tempat dari tempat awal Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan sepeda motor Saksi yang telah rusak, diketahui kalau pelaku ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut saat ini berada di Polres Rejang Lebong dan foto barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Bahwa apabila pelaku berhasil membawa kabur barang milik Saksi tersebut maka kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERI FADLI Als FERI Bin RISWANTO (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang bersama teman Saksi yang bernama SADAM HUSEN yang sedang mengerjakan tugas didalam rumah penjaga masjid tempat saksi SADAM tinggal yakni di masjid RIYADHUSSOLIHIN yang beralamat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara hentakan dari arah tempat Saksi memarkirkan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Saksi bersama teman Saksi tidak mempedulikannya. kemudian Saksi mendengar suara hentakan yang ke 2 (dua) kalinya, dan saat mendengar tersebut Saksi bersama sdr JUN DIPA langsung mendekati sumber suara tersebut dan saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang dimana 2 (dua) orang telah menaiki sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) orangnya lagi sedang menunggu diluar pintu masjid;

- Bahwa melihat tersebut Saksi langsung berteriak maling kemudian Saksi bersama sdr JUN DIPA, dan Sdr. SADAM HUSEN langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dimana 2 (dua) orang pelaku berhasil kami amankan bersama warga setempat dan 1 (satu) orang pelaku berhasil kabur setelah itu datang anggota kepolisian Resort Rejang Lebong ke tempat kejadian dan langsung membawa pelaku ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Anak pelaku adalah salah yang ditangkap oleh warga;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan posisi motor keadaan menyala;
- Benar rumah masjid ditempat kejadian tersebut adalah tempat saksi SADAM HUSEN tinggal berdiam siang dan malam yang gunakan sebagai tempat kediaman dan terdapat pagar penutup berupa tembok yang mengelilingi pekarangan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut telah berpindah tempat dari tempat awal Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan sepeda motor Saksi yang telah rusak, diketahui kalau pelaku ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan adalah benar sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN;
- Bahwa apabila pelaku berhasil membawa kabur barang milik Saksi tersebut maka kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Anak bersama WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA Bin HUDIK dan DODI (DPO) dari Lubuk Linggau pergi ke Curup dengan menggunakan mobil angkutan, adapun tujuan ke Curup adalah untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, namun saat itu belum ditentukan dimana mau mengambil sepeda motornya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Anak, WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) turun di Lampu Merah Kelurahan Suka Raja dan selanjutnya berjalan kaki menuju tempat kejadian dan saat perjalanan sekitar pukul 10.30 Wib, Anak melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban terparkir di lorong masjid, selanjutnya Anak mengajak WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) untuk masuk kedalam lorong masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban tersebut, saat itu WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berkata “aku disini aja sekalian mau lihat orang...” lalu Anak dan DODI (DPO) setuju kalau WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA tidak ikut dan mengawasi kalau ada orang datang dan selanjutnya Anak dan DODI (DPO) masuk kedalam lorong tersebut mendekati sepeda motor, Anak memegang stang sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang, lalu Anak dan DODI (DPO) langsung menarik sepeda motor tersebut kebelakang menuju pintu lorong dengan cara Anak menarik stang motor sedangkan DODI (DPO) menarik body belakang, lalu Anak memasukkan 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip kedalam kontak motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip rusak, lalu Anak memberikan 1 (satu) buah kunci pas merk Venus yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimetre. Tidak lama berselang ada seorang laki – laki keluar dari pintu yang berada di ujung lorong sambil berteriak dan mengejar Anak dan DODI (DPO), saat itu Anak melihat WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berlari kearah kanan lorong sedangkan Anak dan DODI (DPO) berlari kearah kiri lorong menuju rawa - rawa, saat di rawa – rawa 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip terjatuh, Anak melihat DODI (DPO) berlari ke arah kanan rawa - rawa, lalu Anak berlari kearah kanan rawa – rawa, setelah sampai di jalan umum Anak ditangkap oleh warga, selanjutnya anak diserahkan kepada polisi dan dibawa ke poilies;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, anak kenal dan disita pada saat penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak, mengambil sepeda motor tersebut adalah rencanya untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi rata;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Anak tidak pernah hadir dimuka persidangan, lalu oleh BAPAS disampaikan bahwa orang tua anak tidak bisa hadir karena ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605142207100001 atas nama Kepala Keluarga Hokmawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas, tanggal 19 Januari 2015, tercatat anak lahir di Bangun Jaya pada tanggal 17 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar asli STNK Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256 an. RELI KUSMANTO.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256. -
- 1 (Satu) Lembar jaket Hoodie warna hitam dengan terdapat gambar tulisan "NASA".
- 1 (Satu) Lembar baju lengan pendek berkerah warna hitam motif garis putih dan terdapat tulisan "POMMES".
- 1 (Satu) Buah Kunci pas ukuran 8mm DROP FORGED terbuat dari besi sepanjang kurang lebih 12cm (Dua belas sentimeter);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dimuka persidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB saksi SADAM HUESN bersama dengan saksi FERI FADLY dan sdr. JUN DIPA sedang mengerjakan tugas didalam rumah penjaga masjid tempat saksi SADAM HUSEN tinggal yakni di masjid RIYADHUSSOLIHIN yang beralamat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. kemudian saksi SADAM HUSEN mendengar suara hentakan dari arah tempat memarkirkan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi saksi SADAM HUSEN bersama saksi FERI FADLY tidak mempedulikannya. kemudian saksi SADAM HUSEN dan saksi FERI FADLY mendengar suara hentakan yang ke 2 (dua) kalinya, dan saat mendengar tersebut saksi SADAM HUSEN bersama sdr JUN DIPA langsung mendekati sumber suara tersebut dan saat itu melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang dimana 2 (dua) orang telah menaiki sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) orangnya lagi sedang menunggu diluar pintu masjid;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Anak bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) dari Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil angkutan umum, pada sekira pukul 10. WIB turun di Lampu Merah Kelurahan Suka Raja dan selanjutnya berjalan kaki menuju tempat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian dan saat perjalanan sekitar pukul 10.30 Wib, Anak melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban terparkir di lorong masjid, selanjutnya Anak mengajak WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) untuk masuk kedalam lorong masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban tersebut, saat itu WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berkata “aku disini aja sekalian mau lihat orang...” lalu Anak dan DODI (DPO) setuju kalau WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA tidak ikut dan mengawasi kalau ada orang datang dan selanjutnya Anak dan DODI (DPO) masuk kedalam lorong tersebut mendekati sepeda motor, Anak memegang stang sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang, lalu Anak dan DODI (DPO) langsung menarik sepeda motor tersebut kebelakang menuju pintu lorong dengan cara Anak menarik stang motor sedangkan DODI (DPO) menarik body belakang, lalu Anak memasukkan 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip kedalam kontak motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip rusak, lalu Anak memberikan 1 (satu) buah kunci pas merk Venus yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimetre;

3. Bahwa tidak lama berselang saksi SADAM HUSEN langsung berteriak maling kemudian saksi SADAM HUSEN bersama sdr JUN DIPA, dan saksi FERI FADLY keluar dari pintu yang berada di ujung lorong sambil berteriak dan mengejar, saat itu Anak melihat WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berlari kearah kanan lorong sedangkan Anak dan DODI (DPO) berlari kearah kiri lorong menuju rawa - rawa, saat di rawa – rawa 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip terjatuh, Anak melihat DODI (DPO) berlari ke arah kanan rawa - rawa, lalu Anak berlari kearah kanan rawa – rawa, setelah sampai di jalan umum Anak ditangkap oleh warga, sedangkan DOSI berhasil kabur

4. Bahwa Anak pelaku berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke polisi ;

5. Bahwa keadaan sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN setelah kejadian pengambilan tersebut, kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan posisi motor keadaan menyala;

6. Benar rumah masjid ditempat kejadian tersebut adalah tempat saksi SADAM HUSEN tinggal berdiam siang dan malam yang saksi SADAM HUSEN gunakan sebagai tempat kediaman dan terdapat pagar penutup berupa tembok yang mengelilingi pekarangan;

7. Bahwa sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut telah berpindah tempat dari tempat awal saksi SADAM HUSEN memarkirkan sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut;



8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut, dikenali oleh saksi-saksi dan juga Anak;

9. Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI mengambil sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi;

10. Bahwa apabila Anak berhasil membawa kabur barang milik saksi SADAM HUSEN tersebut maka kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk primer subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Primair Subsideritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka terhadap Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Namun jika dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun unsur dakwaan primair sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur pasal tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*. Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum dalam pengertian sebagai *naturlijke person*. Namun dalam perkara *a quo* secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik



dengan hukum sebagaimana diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan dipersidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum atau sebagai Anak Pelaku dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam pengertiannya yakni Anak tersebut sehat secara fisik maupun secara pshisikis, artinya Anak berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP serta Anak diperhadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dengan identitas sebagaimana telah disebutkan pada permulaan putusan ini, yang didudukkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dengan status Anak Pelaku dalam perkara *a quo*. Bahwa guna mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang anak, hal mana dapat dikonstatir secara langsung pada saat pemeriksaan identitas yang bersangkutan serta sebagaimana fakta hukum terkonstatir berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605142207100001 atas nama Kepala Keluarga Hokmawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, tanggal 19 Januari 2015, tercatat bahwa Anak lahir Bangun Jaya pada tanggal 17 Agustus 2004, sebagaimana telah ditegaskan dan dibenarkan oleh Anak dimuka persidangan perihal tanggal kelahirannya, sehingga dengan fakta tersebut diketahui dan menjadi hukum bahwa anak belum genap berusia 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir menyangkut kelahiran tersebut diatas, dihubungkan dengan *tempus delicti* sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta sebagaimana menjadi fakta hukum



dalam perkara *a quo* yakni pada sekitar tanggal 16 Juni 2021, maka dari fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa subjek hukum Anak dimaksud pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga subjek hukum dimaksud dapat dikualifisir sebagai Anak Pelaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Anak dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, benar sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam pengertian Anak berkonflik dengan hukum sebagai anak pelaku telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini yakni tindakan menguasai atau beralihnya suatu barang dari milik seseorang yang kemudian beralih menjadi miliknya dengan suatu cara tertentu, namun tidak dipersyaratkan bagaimana cara dia mengambilnya serta barang tersebut secara nyata diketahui bukan sebagai milik si pelaku. Adapun maksud dari "melawan hukum" yakni tindakan atau perbuatan Para Anak tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim dengan merujuk pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak berikut adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama sehingga dapat menjadi petunjuk



dalam perkara ini, dikonstatir bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB saksi SADAM HUESN bersama dengan saksi FERI FADLY dan sdr. JUN DIPA sedang mengerjakan tugas didalam rumah penjaga masjid tempat saksi SADAM HUSEN tinggal yakni di masjid RIYADHUS SOLIHIN yang beralamat di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. kemudian saksi SADAM HUSEN mendengar suara hentakan dari arah tempat memarkirkan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi saksi SADAM HUSEN bersama saksi FERI FADLY tidak mempedulikannya. kemudian saksi SADAM HUSEN dan saksi FERI FADLY mendengar suara hentakan yang ke 2 (dua) kalinya, dan saat mendengar tersebut saksi SADAM HUSEN bersama sdr JUN DIPA langsung mendekati sumber suara tersebut dan saat itu melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang dimana 2 (dua) orang telah menaiki sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) orangnya lagi sedang menunggu diluar pintu masjid;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir, dimana pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Anak bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) dari Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil angkutan umum, pada sekira pukul 10. WIB turun di Lampu Merah Kelurahan Suka Raja dan selanjutnya berjalan kaki menuju tempat kejadian dan saat perjalanan sekitar pukul 10.30 Wib, Anak melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban terparkir di lorong masjid, selanjutnya Anak mengajak WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) untuk masuk kedalam lorong masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban tersebut, saat itu WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berkata "aku disini aja sekalian mau lihat orang..." lalu Anak dan DODI (DPO) setuju kalau WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA tidak ikut dan mengawasi kalau ada orang datang dan selanjutnya Anak dan DODI (DPO) masuk kedalam lorong tersebut mendekati sepeda motor, Anak memegang stang sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang, lalu Anak dan DODI (DPO) langsung menarik sepeda motor tersebut kebelakang menuju pintu lorong dengan cara Anak menarik stang motor sedangkan DODI (DPO) menarik body belakang, lalu Anak memasukkan 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip kedalam kontak motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip rusak, lalu Anak memberikan 1 (satu) buah kunci pas merk Venus yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimetre;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang saksi SADAM HUSEN langsung berteriak maling kemudian saksi SADAM HUSEN bersama sdr JUN DIPA, dan saksi FERI FADLY keluar dari pintu yang berada di ujung lorong sambil berteriak dan mengejar, saat itu Anak melihat WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berlari



kearah kanan lorong sedangkan Anak dan DODI (DPO) berlari kearah kiri lorong menuju rawa - rawa, saat di rawa – rawa 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip terjatuh, Anak melihat DODI (DPO) berlari ke arah kanan rawa - rawa, lalu Anak berlari kearah kanan rawa – rawa, setelah sampai di jalan umum Anak ditangkap oleh warga, sedangkan DOSI berhasil kabur. Bahwa Anak pelaku berhasil ditangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa keadaan sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN setelah kejadian pengambilan tersebut, kontak sepeda motor dalam keadaan rusak dan posisi motor keadaan menyala, sedangkan rumah masjid ditempat kejadian tersebut adalah tempat saksi SADAM HUSEN tinggal berdiam siang dan malam yang saksi SADAM HUSEN gunakan sebagai tempat kediaman dan terdapat pagar penutup berupa tembok yang mengelilingi pekarangan. Adapun sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut telah berpindah tempat dari tempat awal saksi SADAM HUSEN memarkirkan sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI mengambil sepeda motor milik saksi SADAM HUSEN tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi, sedangkan apabila Anak berhasil membawa kabur barang milik saksi SADAM HUSEN tersebut maka kerugian materil yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat dikonstruksikan bahwa Anak telah mengambil barang-barang dimaksud *in casu* barang bukti, dalam bentuk memindahkan barang-barang tersebut yang semula berada diparkiran halaman masjid RIYADUSHOLIHIN, kemudian bergeser dari posisi semula diparkiran, dimana yang memindahkan barang tersebut adalah Anak bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) dengan maksud hendak membawa pergi sepeda motor tersebut. Namun belum sempat dibawa pergi, saksi SADAM HUSEN selaku pemilik motor bersama dengan saksi FERI FADLY terlebih dahulu melihat dan mengejar Anak bersama teman-temannya tersebut dengan meninggalkan sepeda motor yang telah pindahkan posisinya;

Menimbang, bahwa barang yang dipindah dengan maksud untuk diambil oleh anak *in casu* barang bukti tersebut bukanlah milik Anak, melainkan milik saksi SADAM HUSEN yang diambil oleh Anak tanpa sekehendak ataupun seizin dari saksi SADAM HUSEN selaku pemilik barang-barang tersebut. Bahwa kemudian barang-barang tersebut disimpan anak dirumah yang dia tinggali untuk dipakainya. Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa sekehendak ataupun seizin pemiliknya dimaksud, terlebih lagi tujuan perbuatan adalah dijual oleh Anak bersama teman-



temannya tersebut, jelas bertentangan dengan kepentingan saksi SADAM HUSEN sebagai pemilik, yang sudah barang tentu perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam anasir unsur pasal, terlebih lagi dari sisi akibat perbuatan yang ditimbulkan Anak dengan cara mengambil barang-barang tersebut bisa mendatangkan kerugian bagi saksi SADAM HUSEN yang apabila diperhitungkan yakni sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam anasir unsur pasal diatas, mensyaratkan pelakunya minimal dua orang atau lebih, tanpa mempersulit apakah para pelaku tersebut, telah menyepakati atau bersekutu dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, selanjutnya Hakim merujuk pada fakta hukum terkonstatir sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan anasir unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum, dimana untuk selanjutnya terhadap uraian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperalih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur pasa ini. Dimana berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikonstruksikan bahwa dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi SADAM HUSEN tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya yakni bernama WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO), yang sudah sejak awal merencanakan akan melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor. Hal mana terkonstatir dari fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Anak bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) dari Lubuk Linggau dengan menggunakan mobil angkutan umum, pada sekira pukul 10. WIB turun di Lampu Merah Kelurahan Suka Raja dan selanjutnya berjalan kaki menuju tempat kejadian dan saat perjalanan sekitar pukul 10.30 Wib, Anak melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban terparkir di lorong masjid, selanjutnya Anak mengajak WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) untuk masuk kedalam lorong masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban tersebut, saat itu WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA berkata "aku disini aja sekalian mau lihat orang..." lalu Anak dan DODI (DPO) setuju kalau WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA tidak ikut dan mengawasi kalau ada orang datang dan selanjutnya Anak dan DODI (DPO) masuk kedalam lorong tersebut mendekati sepeda motor, Anak memegang stang sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak terkunci stang;



Menimbang, bahwa dari konstruksi atas fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya oleh Anak seorang diri, melainkan bersama dengan WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA dan DODI (DPO) sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur pasal dimaksud, dalam penerapannya bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari anasir unsur terpenuhi maka dipandang telah memenuhi seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk pada fakta hukum terkonstatir sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan anasir unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana untuk selanjutnya terhadap uraian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperalih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur pasa ini. Dimana berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikonstruksikan cara Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi SADAM HUSEN adalah Anak dan DODI (DPO) langsung menarik sepeda motor tersebut kebelakang menuju pintu lorong dengan cara Anak menarik stang motor sedangkan DODI (DPO) menarik body belakang, lalu Anak memasukkan 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip kedalam kontak motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, namun 1 (satu) potong besi yang ujungnya lancip rusak, lalu Anak memberikan 1 (satu) buah kunci pas merk Venus yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) centimetre. Sehingga jelas dari konstruksi atas fakta hukum tersebut terdapat anasir unsur menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) potong besi berujung lancip kedalam kontak motor serta menggunakan 1 (satu) buah kunci pas merk venus, padahal sejatinya setiap motor memiliki kunci yang dibuat khusus untuk masing-masing sepeda motor. Sebagaimana pula diterangkan oleh saksi SADAM HUSEN, pada saat melihat keadaan motornya, dimana diketahui kalau rumah kunci motor tersebut telah rusak, padahal sebelum kejadian rumah kunci tersebut tidak dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena salah satu anansir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan diancam



pidana. Maka terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya terhadap dakwaan yang dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu berupa pidana ataupun tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta pola tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga. Dimana dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong terhadap Anak yang menguraikan tentang latar belakang kehidupan Anak baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Klien anak sudah pernah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Linggau, ini merupakan tindak pidana yang kedua kalinya dilakukan oleh Klien Anak;
- Klien Anak sudah berhenti sekolah;
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan klien Anak merupakan salah satu pelanggaran pidana yang akhir-akhir ini meresahkan situasi dan kondisi masyarakat khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat membahayakan keadaan masyarakat

Sehingga dengan keadaan tersebut direkomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa adapun selama proses pemeriksaan dipersidangan, orang tua anak tidak pernah datang untuk mendampingi anak, jika dicermati dari hasil penelitian kemasyarakatan, diketahui kalau Anak hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis, dengan kata lain orang tua anak telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua atas anak baik dalam hal memberikan hak nafkah lahir (biaya hidup) maupun nafkah batin dalam bentuk kasih sayang, bimbingan dan



pembelajaran terhadap anak. Terlebih lagi dari fakta hukum persidangan diketahui kalau Anak untuk menghidupi dirinya bekerja sebagai kuli di pasar Lubuk Linggau, Sehingga dengan keadaan yang demikian Anak tergolong sebagai Yatim Sosial, dimana tidak ada orang dewasa yang bisa memberikan biaya hidup, kasih sayang, pembinaan dan pembelajaran yang berorientasi pada kebaikan dan tumbuh kembang anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim dengan mempedomani asas demi kepentingan terbaik bagi anak serta dengan memperhatikan dampak perbuatan anak terhadap lingkungan sekitar yang mendatangkan bahaya bagi masyarakat terlebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan dari perbuatan sebelumnya, maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagai upaya terakhir bagi Anak dengan keadaan yang sedemikian tersebut. Melalui pidana penjara dengan menempatkan anak pada LPKA Kelas II Bengkulu, diharapkan Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan dan sebagaimana dipertimbangkan sebagai perbuatan yang terbukti, diancam dengan pidana maksimal setelah diperhitungkan penerapannya terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, serta merujuk ketentuan pasal 21 KUHP, dimana tidak terdapat alasan secara hukum untuk mengeluarkan anak dari dalam tahanan. Maka terhadap Anak haruslah tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar asli STNK Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256 an. RELI KUSMANTO.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256. -
- 1 (Satu) Lembar jaket Hoodie warna hitam dengan terdapat gambar tulisan "NASA".



- 1 (Satu) Lembar baju lengan pendek berkerah warna hitam motif garis putih dan terdapat tulisan "POMMES".
- 1 (Satu) Buah Kunci pas ukuran 8mm DROP FORGED terbuat dari besi sepanjang kurang lebih 12cm (Dua belas sentimeter);

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA, maka terhadap barang bukti dimaksud ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk sebelum mengenakan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan mendatangkan bahaya bagi masyarakat;
- Perbuatan Anak merupakan pengulangan perbuatan pidana (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih bisa diharapkan untuk merubah sikap perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh perbuatan Anak telah terbukti, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **PT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 (lima) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar asli STNK Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256 an. RELI KUSMANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT POP warna Putih Hitam tahun 2016 Nomor Polisi BD 4576 KL Nomor Rangka MH1JFS119GK367994 Nomor Mesin JFS1E-1362256. -

- 1 (Satu) Lembar jaket Hoodie warna hitam dengan terdapat gambar tulisan "NASA".

- 1 (Satu) Lembar baju lengan pendek berkerah warna hitam motif garis putih dan terdapat tulisan "POMMES".

- 1 (Satu) Buah Kunci pas ukuran 8mm DROP FORGED terbuat dari besi sepanjang kurang lebih 12cm (Dua belas sentimeter);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama WELVIN SEPTA YOLANDA Als KANDA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Puspita Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Melinda Nursanty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klas IIA Bengkulu dengan tanpa dihadiri oleh orang tua ataupun pendamping anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Puspita Dewi, S.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.